



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 155 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igrir/punggung gunung/penggunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa

- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

## **BAB II**

### **BATAS WILAYAH DESA NGUMBUL**

#### **Pasal 2**

Batas wilayah Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- a Sebelah Utara
  - 1 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, dan
  - 2 Desa Ketro, Kecamatan Tulakan
- b Sebelah Timur
  - 1 Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan
- c Sebelah Selatan
  - 1 Desa Tanjung Lor, Kecamatan Ngadirojo, dan
  - 2 Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo
- d Sebelah Barat
  - 1 Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan,
  - 2 Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, dan
  - 3 Desa Losari Kecamatan Tulakan

### **Pasal 3**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 09 2004-10 2013-10 2014-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Kasihan, Kec Tegalombo - Desa Losari - Desa Ngumbul (puncak gunung Suroloyo) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menuruni gunung sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2014-10 2016-000 yang terletak pada Simpul tiga desa antara Desa Kasihan Kec Tegalombo - Desa Ngumbul - Desa Ketro  
Dari TK 35 01 09 2004-10 2014-10 2016-000 yang merupakan simpul antara Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo dengan Desa Ngumbul dan Desa Ketro lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung Gunung Suroloyo sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2016-001 yang terletak pada Kali Ragi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai yang berhulu di Kali Ragi sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-10 2016-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngumbul dengan Desa Wonosidi dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan (Lingkungan Kroyo)
- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara dimulai dari TK 35 01 10 2014-10 2015-10 2016-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Wonosidi - Desa Ngumbul - Desa Ketro (lingkungan Kroyo) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-009 yang terletak pada Sungai Konto lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-008 yang terletak pada pertigaan Sungai Konto lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-007 yang terletak pada pertigaan Sungai Juruk lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-006 yang terletak pada pertigaan Sungai Grugah di lingkungan Ndero lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-005 yang terletak pada pertigaan sungai pulutan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-004 yang terletak pada pertigaan jalan di lingkungan Pulutan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-003 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-002 yang terletak pada sungai Bangil lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-001 yang terletak pada sungai Minggir lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-10 2015-11 2011-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Ngumbul - Desa Wonosidi - Desa Tanjung Lor Kec Ngadirojo (Kedung Ngumpluk)

- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2014-10 2015-11 2011-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Ngumbul - Desa Wonosidi - Desa Tanjung Lor Kec Ngadirojo (Kedung Ngumpluk) lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-11 2011-001 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2014-11 2011-002 yang terletak pada jalan di Lingkungan Gebyur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35 01 10 2014-11 2011-003 yang terletak pada Watu Tumpuk lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah Tanjung sampai pada TK 35 01 10 2014-11 2011-004 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-11 2010-11 2011-000 yang terletak pada Simpul tiga desa antara Desa Ngumbul Kec Tulakan - Desa Bodag Kec Ngadirojo - Desa TanjungLor Kec Ngadirojo (pertigaan Sungai Mundu)  
Dari TK 35 01 10 2014-11 2010-11 2011-000 yang merupakan Simpul tiga desa antara Desa Ngumbul Kec Tulakan - Desa Bodag Kec Ngadirojo - Desa TanjungLor Kec Ngadirojo (pertigaan Sungai Mundu) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2014-11 2010-001 yang terletak pada pertigaan Sungai Krosok lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai Krosok sampai pada TK 35 01 10 2014-11 2010-002 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2005-10 2014-11 2010-000 yang terletak pada Simpul tiga desa antara Desa Kluwih - Desa Ngumbul - Desa Bodag Kec Ngadirojo (Watu Badut)
- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah selatan, dimulai dari TK 35 01 10 2005-10 2014-11 2010-000 yang merupakan Simpul tiga desa antara Desa Kluwih - Desa Ngumbul - Desa Bodag Kec Ngadirojo (Watu Badut) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2005-10 2006-10 2014-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Kluwih - Desa Bungur - Desa Ngumbul (puncak gunung puncit)  
Dari TK 35 01 10 2005-10 2006-10 2014-000 yang merupakan Simpul tiga desa antara Desa Kluwih - Desa Bungur - Desa Ngumbul (puncak gunung puncit) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-001 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri timur jalan sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-002 yang terletak pada perempatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pekarangan belakang rumah sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-003 yang terletak pada jalan desa lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-004 yang terletak pada mushola lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-005 yang terletak pada Sungai Komplang lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-006 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-007 yang terletak pada Kedung Juruk lalu dilanjutkan

mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2014-008 yang terletak pada DAM Juruk lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2006-10 2013-10 2014-000 yang terletak pada Simpul tiga desa antara Desa Bungur - Desa Losari - Desa Ngumbul (Sungai Ngoro)

Dari TK 35 01 10 2006-10 2013-10 2014-000 yang merupakan Simpul tiga desa antara Desa Bungur - Desa Losari - Desa Ngumbul (sungai ndoro) lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2013-10 2014-001 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2013-10 2014-002 yang terletak pada jalan Lingkungan Ngasinan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2013-10 2014-003 yang terletak pada pertigaan jalan di bawah Gunung Suroloyo lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menaiki Gunung Suroloyo sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2013-10 2014-000 yang terletak pada simpul tiga desa antara Desa Kasihan Kec Tegalombo - Desa Losari - Desa Ngumbul (Puncak Gunung Suroloyo)

### **BAB III PETA BATAS DESA NGUMBUL**

#### **Pasal 4**

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

#### **Pasal 5**

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 155**

